



PUTUSAN

Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

IR. HAMID SANUBI., Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Mantan PNS Daerah Pemda Kab. Luwu, Tempat Tinggal Lingkungan Barammase, Desa Barammase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **MUHAMMAD SYAHRIL MAJID, S.H.;**
2. **MIFTAH FARID, S.H.I.;**
3. **NUR SALAM, S.H.I.;**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum (Legal Office) Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Pengayoman Nomor 39 Ruko Circle K Lantai 2-3 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN :

BUPATI LUWU, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1 Belopa, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **H. TAJUDDIN RACHMAN, S.H. M.H.;**
2. **H. HARLA RATDA, S.H. M.H.;**
3. **UMAR KASO, S.H.;**
4. **YUNIUS PAMA'TAN, S.H.;**
5. **HERMAWAN RAHIM, S.H. M.H.;**

6. SYAHRIR, S.H. M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Law Office SYAHRIR & PARTNERS, beralamat di Jalan Rumah Sakit Faisal IX Nomor 38 RT 003 RW 002, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 2 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
- 2.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks, tanggal 12 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- 3.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 37/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks, tanggal 12 Maret 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 53/G/2019/PTUN. Mks, tanggal 4 Desember 2019 ;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 53/G/2019/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53G/2019/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks



sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 11 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor : 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 22 Januari 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 9 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 13 Desember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 4 Desember 2019, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 11 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 13 Desember 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks dibacakan pada tanggal 4 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas putusan *a quo*, Penggugat/Pembanding telah melengkapinya dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/G/2019/PTUN.MKS tanggal 04 Desember 2019

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks



Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir.Hamid Sanubi NIP 196601252007011014
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Hamid Sanubi NIP 196601252007011014
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat, dengan mengembalikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada jabatan semula, atau pada jabatan lain yang setingkat.
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya banding yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P.4 = Bukti T.2) pada tanggal 18 Oktober 2010, yang mana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ialah berkaitan dengan jabatannya sebagai Ketua Tim Perencana/Pengawas Bangunan Unit Sekolah;
- -Bahwa atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-1) ;
- Bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana secara berencana, selain tindak pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat/Pembanding sebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 37/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. BAMBANG PRIYAMBODO,SH.,M.H

Panitera Pengganti

ROHANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00
S-----			
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian ---			
Perkara			

Jumlah Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)